



**P U T U S A N**

**Nomor: 64 / Pdt.G / 2015/ PN.RBI.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HAMDAN**, Umur Kurang lebih 50 Tahun, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal, di Desa Sanolo, Kec. Bolo, Kab. Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGUGAT** ;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh kuasa Hukumnya, **SOFIAN, SH, M. Kn & Partners ADVOKAT / Penasehat Hukum** berkantor, **Jln. Danantraha No.45 E, Kel. Sadia Kec. Mpunda, Kota Bima -NTB**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 28 Oktober 2015, Nomor 153/Pdt.SK/2015/PN.RBI, ;

**M E L A W A N**

1. **ARSID HALIK**, Umur Kurang lebih 55 Tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal, Di Dusun Pai, Desa Pai, Kec. Wera, Kab. Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai arat, untuk selanjutnya disebut sebagai :----- **TERGUGAT I** ;
2. **ABDULLAH M. SALEH**, Umur Kurang lebih 50 Tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt 06/Rw 03, Desa Pai, Kec. Wera, Kab. Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai :----- **TERGUGAT II** ;

Dalam hal ini Pihak **Tergugat I dan Tergugat II**, diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : **SYAMSUDDIN SH., Pekerjaan ADVOKAT / Penasehat Hukum** beralamat di, **Jln. SULTAN KAHARUDDIN, Desa Tenga, Kec. Woha, Kota Bima**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 08 Nopember 2015, Nomor 161/Pdt.SK/2015/PN.RBI ;

3. Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan, **Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTB di Mataram Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima di Kabupaten Bima**, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----  
----- **TERGUGAT III** ;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dalam hal ini Tergugat III** telah diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama M. HASAN SH,(dkk,) Nip , 196404151983031001, Pangkat **(Penata III /C)**, **Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ;**

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengar para pihak yang berperkara ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Dasar dan alasan mengajukan gugatan ini adalah sbb :

1. Bahwa, Penggugat mempunyai tanah sawah yang terletak di wilayah Desa Pai, Kecamatan Wera dan tanah sawah tersebut telah disertipatkan secara sepihak oleh dan atas nama Arsyid Khalik (Tergugat I) dengan Nomor SHM 92, luas 4.763 M2, wilayah Desa Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, berikut batas-batas tanah sesuai Serfipikat ;
  - o Utara dengan Parit /Usu Bin Salema ;
  - o Timur dengan H.Sanudin ;
  - o Selatan dengan H.Sanudin /Usu Bin Salema ;
  - o Barat dengan Majid Yusuf ;

**Dan sekarang batas-batas tanah sengketa telah berubah adalah,** Tanah sawah yang terletak di So Paju, Watasan Pai, Desa Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- o Utara dengan Parit ;
- o Timur dengan Durhama Yusuf dan Jaelani Toti ;
- o Selatan dengan H.Sanudin ;
- o Barat dengan Majid Yusuf ;

## **Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa.**

2. Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang berasal atau diperolehnya dari warisan HJ. SAMIDA binti REME Almarhumah, KIRI bin AZIS Almarhum dan USU bin SALEMA Alias YUSUF bin SALEMA Almarhum, yang sekarang Ibu Penggugat HJ. SAMIDA Almarhum meninggal pada tahun 2012 dan Kakek Penggugat (REME Almarhum) sudah meninggal pada tahun yang sudah tidak diingat lagi; Adapun asal usul tanah sengketa di Mpungga sebelum kemerdekaan oleh Kakek

Hal. 2 dari 30 hal.Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (REME Almarhum) dan saudara kakek Penggugat yakni AZIS Almarhum (orang tua KIRI) dan SALEMA Almarhum (orang tua YUSUF);

3. Bahwa saudara kakek Penggugat AZIS Almarhum dan SALEMA Almarhum telah meninggal dunia namun meninggalkan ahli waris yakni KIRI bin AZIS Almarhum dan YUSUF bin SALEMA Almarhum; Dan selama hidupnya KIRI bin AZIS Almarhum dan YUSUF bin SALEMA Almarhum tidak mempunyai anak kandung sebagai keturunan langsung, Namun YUSUF bin SALEMA Almarhum Alias USU bin SALEMA Almarhum dan KIRI bin AZIS Almarhum mempunyai pewaris dari anak saudara sepupu satunya yang bernama HJ.SAMIDA Almarhumah, anak kandungnya HJ. SAMIDA Almarhumah tersebut bernama HAMDAN sekarang bertindak sebagai Penggugat
4. Bahwa, tanah sengketa dikerjakan secara turun temurun oleh kakek Penggugat sekeluarga dan kemudian dilanjutkan pengerjaannya oleh YUSUF bin SALEMA Almarhum sampai dengan tahun 1967; Selanjutnya sepeninggal YUSUF bin SALEMA pada tahun 1967, tanah sengketa dikerjakan oleh Yusuf Abunca sampai dengan awal tahun 2005 karena disuruh kerjakan oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa pengerjaan tanah sengketa dilanjutkan oleh Penggugat mulai pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 dan selanjutnya pada saat dikuasai/dikerjakan oleh Penggugat pada awal tahun 2013, tiba-tiba tanah sengketa diserobot dan atau dikuasai/dikerjakan oleh Tergugat I Objek Perkara adalah merupakan Harta Pemberian orang tua Penggugat (A. Karim Tohir yang beristrikan Na'asia).
6. Bahwa pada saat setelah dikuasai/dikerjakan berbulan-bulan oleh Tergugat I, kemudian oleh Tergugat I menggadaikan tanah sengketa kepada Tergugat II dan sampai sekarang tanah sengketa masih dikuasai/kerjakan oleh Tergugat II;
7. Bahwa bukan kali ini saja Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat, yakni sebelumnya pada tahun 2004 pernah diselesaikan di Kantor Desa Pai dan berlanjut lagi pada tahun 2005, yakni Penggugat melaporkan Tergugat I yakni ARSYID KHALIK DKK ke Polisi atas penguasaan tanah warisan lain (tanah tersebut bersebelahan dengan tanah sengketa) milik Penggugat, mengingat tanah sengketa lain tersebut telah diperjual belikan oleh MUHAMAD SIDIK HAJI AIDIN (penjual) dan ARSYID KHALIK (pembeli) sementara tanah sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan warisan

Hal. 3 dari 30 hal.Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun persoalan dimaksud sudah diselesaikan secara musyawarah di Kantor Polisi maupun Kantor Desa ;

8. Bahwa pada tahun 2014, ketika Penggugat mau mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah sengketa milik Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bima selaku Tergugat III dan ternyata tanah sengketa milik Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.92 tahun 2000 atas nama ARSYID KHALIK (Tergugat I) yang sekarang masih dipegang dan dikuasai oleh Tergugat I. Terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah sengketa tersebut ;
9. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 92 tahun 2000 atas nama ARSYID KHALIK (Tergugat I) yang sekarang berada ditangan Tergugat I atas tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, maka keberadaan Sertifikat Hak Milik No.92 tahun 2000 dalam perkara ini pada Tergugat I adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
10. Bahwa tanah sengketa milik Penggugat yang telah diterbitkan Setipikat atas nama Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat III adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik sah tanah sengketa tersebut;
11. Bahwa dengan adanya perbuatan dan/atau tindakan dari Tergugat I yang secara diam-diam serta bersama-sama dengan Tergugat III (Kantor Pertanahan), yang menerbitkan sertifikat atas nama ARSYID HALIK (Tergugat I) tanpa meneliti, mengkaji asal usul riwayat kepemilikan tanah sengketa dan tidak melakukan observasi adalah merupakan suatu kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat III dan oleh karenanya Sertifikat tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah menurut hukum;
12. Bahwa usaha damai sudah ditempuh oleh Penggugat akan tetapi Tergugat I dan II tidak mengindahkannya dan tetap mengerjakan tanah sengketa ;
13. Bahwa menurut hukum, perbuatan Tergugat I yang menyerobot, menguasai, menggarap tanah sengketa tanpa ijin Penggugat serta tidak mau menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat merupakan perbuatan yang melawan hukum;
14. Bahwa menurut hukum, perbuatan Tergugat I yang melakukan transaksi jual gadai tanah sengketa dengan Tergugat II dengan tanpa ijin Penggugat selaku pihak yang berhak adalah perbuatan melawan hukum, maka oleh

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terhadap jual gadai antara Tergugat I dengan Tergugat II atas tanah sengketa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum

15. Bahwa menurut hukum, penerbitan Sertifikat tanah sengketa atas nama ARSYID HALIK (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat III dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah menurut hukum ;

16. Bahwa Penggugat melalui gugatan ini meminta pada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima agar menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa yang mendapatkan hak darinya untuk segera menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga. Bila perlu dengan jalan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang dibantu Aparat Kepolisian Negara;

17. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, II yang menguasai dan mengerjakan serta menikmati hasil tanah sengketa mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat dapat mengerjakan dan menikmati hasil tanah sengketa, maka selain menuntut tanah sengketa, Penggugat juga menuntut kerugian dari hasil tanah sengketa selama tanah sengketa dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat I, II sejak tahun 2013, kerugian mana dihitung setiap tahunnya 3 (tiga) kali panen, terdiri dari dua kali panen kacang dan satu kali panen padi, dengan rata-rata setiap kali panen kacang sebanyak 50 karung, harga perkarung = Rp.500.000, jadi untuk dua kali panen kacang dalam setahun menghasilkan seluruhnya 100 karung dengan harga keseluruhannya yakni  $100 \text{ karung} \times \text{Rp.}500.000 = \text{Rp.} 50.000.000,-$ ; Kemudian untuk hasil panen padi setiap kali panen menghasilkan 50 karung padi, dengan harga perkarung padi Rp.350.000, jadi  $50 \text{ karung padi} \times \text{Rp.}350.000 = \text{Rp.} 17.500.000$ , Jadi jumlah kerugian Penggugat dari hasil tanah sengketa setiap tahunnya =  $\text{Rp.}50.000.000 + \text{Rp.}17.500.000 = \text{Rp.} 67.500.000,-$  yang harus ditanggung dan dibayar oleh Tergugat I, II secara tanggung renteng kepada Penggugat, kerugian mana tetap diperhitungkan setiap tahunnya sampai dengan tanah sengketa diserahkan kepada Penggugat secara nyata melalui Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

18. Bahwa Penggugat sangat khawatir akan perbuatan Tergugat I, II mengalihkan tanah sengketa kepada pihak ketiga, untuk itu mohon pula agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan atas tanah sengketa;

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat berlarut-larut mohon supaya Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, II, III menyatakan upaya hukum Banding, Verzet dan Kasas;

20. Bahwa untuk menghindari keterlambatan Tergugat I, II untuk melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, mohon agar kepada Tergugat I, II dihukum untuk membayar uang paksa setiap harinya sebesar Rp. 500 000., sampai dengan tanah sengketa diserahkan secara kepada Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sengketa adalah tanah pusaka milik HJ.SAMIDA binti REME Almarhumah (orang tua Penggugat), KIRI bin AZIS Almarhum, YUSUF bin SALEMA Almarhum yang berasal dari REME Almarhum (kakek Penggugat),
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari kakeknya yang bernama REME Almarhum dan ibunya yang bernama HJ. SAMIDA binti REME Almarhumah yang berhak mewarisi atas tanah sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa benar Penggugat adalah keponakan KIRI bin AZIS Almarhum dan USU bin SALEMA Almarhum Alias YUSUF bin SALEMA Almarhum anak dari sepupu satunya yang bernama HJ. SAMIDA binti REME Almarhumah dan Penggugat adalah pewarisnya yang sah dan berhak mewarisi atas tanah sengketa;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di wilayah Desa Pai Kecamatan Wera yang telah disertipatkan secara sepihak oleh dan atas nama Arsyid Khalik (Tergugat I) dengan nomor SHM 92, luas 4.763 M2, wilayah Desa Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, berikut batas-batas tanah sesuai Sertipikat ;
  - Utara dengan Parit /Usu Bin Salema ;
  - Timur dengan H.Sanudin ;
  - Selatan dengan H.Sanudin /Usu Bin Salema ;
  - Barat dengan Majid Yusuf ;

Hal. 6 dari 30 hal.Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dan sekarang batas-batas tanah sengketa telah berubah adalah,** Tanah sawah yang terletak di So Paju, Watasan Pai, Desa Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Parit ;
- Timur dengan Durhama Yusuf dan Jaelani Toti ;
- Selatan dengan H.Sanudin ;
- Barat dengan Majid Yusuf ;

Adalah tanah sah miliknya Penggugat selaku ahli waris yang diperolehnya dari hasil peninggalan tanah pusaka milik HJ. SAMIDA binti REME Almarhumah (orang tua Penggugat), KIRI bin AZIS Almarhum, YUSUF bin SALEMA Almarhum yang berasal dari REME Almarhum (kakek Penggugat), AZIS Almarhum (saudara kakek Penggugat/orang tua KIRI) dan SALEMA Almarhum (saudara kakek Penggugat/orang tua YUSUF);

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang
7. menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tanpa ijin Pengugat selaku pihak yang berhak adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan traksaksi jual gadai tanah sengketa tanpa seijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa trasaksi jual gadai terhadap tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II dengan tanpa seijin Penggugat adalah dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum;
10. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat I dan III yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milk No.92 tahun 2000 atas nama ARSYID KHALIK terhadap tanah sengketa milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum;
11. Menyatakan hukum, bahwa Sertifikat Hak Milik No.92 tahun 2000 atas nama ARSYID KHALIK dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, II dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk segera menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun juga. Bilamana perlu dilakukan Eksekusi Putusan ini oleh Pengadilan Negeri Raba Bima yang dibantu oleh Aparat Kepolisian setempat

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat I, II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Pengugat dari hasil tanah sengketa, sejak tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I, II dengan cara melawan hukum dari tahun 2013 sampai dengan tanah sengketa diserahkan secara nyata kepada penggugat, dengan perincian :

- Kerugian hasil kacang dalam setahun dua kali musim hasilnya 50 karung dengan harga perkarung = Rp.500.000 x 50 karung = Rp.25.000.000; Jadi untuk dua kali panen padi dalam setahun menghasilkan seluruhnya 100 karung dengan harga seluruhnya Rp.50.000.000.,
- Kerugian hasil padi dalam setahun satu kali musim menghasilkan 50 karung padi, dengan harga perkarung padi = Rp.350.000.000 x 50 karung padi = Rp.17.500.000,- Jadi jumlah kerugian Penggugat dari hasil tanah sengketa setiap tahunnya Rp.50.000.000 + Rp.17.500.000 = Rp.67.500.000,-

14. Menyatakan Sita Jaminan atas tanah sengketa adalah Sah dan Berharga;

15. Menghukum kepada Tergugat I, II, III untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima lebih dahulu walaupun Tergugat I, II, III mengajukan upaya hukum Banding, Verzet dan Kasasi;

16. Menghukum dan membebaskan kepada Tergugat I, II, III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU :** Menjatuhkan putusan berdasarkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, selanjutnya melalui Penetapan Nomor 64/Pdt.G/ 2015/ PN.RBI Majelis telah menunjuk Yanto Ariyanto, SH. sebagai Hakim Mediator dalam *perkara a quo* untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak berperkara akan tetapi setelah melalui proses mediasi dalam beberapa kali pertemuan, Hakim Mediator menyatakan bahwa upaya perdamaian antara para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan / titik temu sebagaimana termuat dalam laporan Hakim Mediator ;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap para pihak telah gagal, maka proses penyelesaian perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat pada persidangan hari Selasa tanggal 12 November 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan hari Selasa tanggal 19 November 2015 Kuasa Hukum para Tergugat I dan II telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

Bahwa gugatan Penggugat pihaknya kurang ( plurium litis consortium ) karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang terlibat langsung didalam proses perpindahan kepemilikan dari tanah obyek sengketa antara lain:

- Penggugat seharusnya menggugat Camat Wera sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah membuat Akta jual Beli antara Tergugat I dengan orang yang bernama Muhammad Sidik H. Aidin.
- Penggugat seharusnya menggugat orang bernama Muhamad Sidik H. Aidin karena Tergugat I mendapat sebagian dari tanah obyek sengketa adalah hasil jual belil dengan Muhammad Sidik H. Aidin.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan diatas maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijk verklaard (NO) karena Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Concortium)

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Bahwa segala apa yang terdapat di dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam bagian pada pokok perkara.
- Bahwa Tergugat I dan Terugat II dengan tegas menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan II.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 yang menyatakan Penggugat mempunyai tanah yaitu obyek sengketa, menurut Para Tergugat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar oleh karena mana mungkin Penggugat bisa mengklaim tanah obyek sengketa miliknya sedangkan dalam dalil gugatan itu sendiri Penggugat telah mengakui bahwa tanah obyek sengketa telah mempunyai bukti kepemilikan yang sah menurut hukum yaitu sertifikat hak milik No. 92, dan dengan adanya bukti kepemilikan yang sah yaitu

Hal. 9 dari 30 hal.Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik atas nama Tergugat I tersebut maka tidak ada alasan bagi Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa miliknya.

- Bahwa dalil Penggugat pada poin 2 yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa berasal atau diperolehnya dari warisan Hj. SAMIDA Bin Reme Almarhum dstnya. Menurut Para Tergugat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar oleh karena selama hidupnya Almarhum Reme tidak mempunyai anak yang bernama Hj. SAMIDA, Dan Reme itu sendiri mempunyai 2 orang Istri dan mempunyai anak yaitu H. Aidin, H. Talib dan H. Muhammad, dan H. Aidin sendiri mempunyai anak yang bernama Muhammad Sidik, dan Muhammad Sidik itu adalah orang yang menjual sebagian dari tanah obyek sengketa kepada Tergugat I
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 yang mengatakan bahwa Penggugat adalah anak sepupu satu dari Kiri Bin Azis dstnya. Bahwa menurut Para Tergugat dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar oleh karena selama hidupnya Reme tidak mempunyai anak yang bernama Hj. Samida, sedangkan REME sendiri selama hidupnya mempunyai 2 orang istri dari Istri pertama mempunyai anak yang bernama MUHAMMAD SIDIK dan dari Istri kedua mempunyai anak yang bernama H. AIDIN dan H. TALIB.
- Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 4 bahwa tanah obyek sengketa pernah dikerjakan oleh YUSUF Bin SALEMA dan juga dikerjakan oleh YUSUF ABUNCA namun YUSUF ABUNCA menengerjakan tanah obyek sengketa tersebut karena YUSUF ABUNCA adalah merupakan sepupu satu dari YUSUF Bin SALEMA, dan tanah yang dikerjakan oleh YUSUF Bin SALEMA maupun dikerjakan oleh YUSUF ABUNCA tersebut bukan semua tanah obyek sengketa, akan tetapi tanah yang dikerjakan oleh YUSUF BIN SALEMA hanya 3 (tiga) petak saja sementara yang 2 (dua) petak adalah tanah milik tergugat I sendiri yang berasal dari warisan nenek Penggugat yang bernama LSA, dimana LSA itu sendiri adalah merupakan saudara kandung dari MORE (orangtua dari Sulaiman), dan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa YUSUF ABUNCA mengerjakan tanah obyek sengketa karena disuruh oleh orang tua PENGGUGAT adalah dalil yang tidak benar akan tetapi YUSUF ABUNCA mengerjakan tanah obyek sengketa karena mempunyai hubungan keluarga dengan YUSUF SALEMA yaitu sebagai sepupu satu.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh PENGGUGAT adalah dalil yang tidak benar

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi yang benar PENGGUGAT menguasai tanah obyek sengketa yaitu dengan cara menyerobot dan akibat perbuatan PENGGUGAT yang menyerobot tanah milik Tergugat I tersebut maka Tergugat I melaporkan Penggugat pada Kepolisian.

- Bahwa benar Tergugat I telah menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat II oleh karena tanah obyek sengketa adalah merupakan milik Tergugat I sendiri yaitu 2(dua) petaknya adalah merupakan warisan dari Nenek Tergugat I yang bernama LISA, dan yang 3 (tiga) petaknya Tergugat I memperoleh dari hasil jual beli dengan cucu dari REME yang bernama MUHAMMAD SIDIK dan jual beli yang dilakukan oleh MUHAMMAD SIDIK H. AIDIN tersebut telah disetujui oleh ahli waris yang lain yaitu H.A. TALIB (anak dari REME), YASIN (sepupu satu dari Reme) serta KIRI BIN AZIS (Anak dari Azis atau cucu dari Salema).
- Bahwa dalil gugatn Penggugat pada poin 7 yang menyatakan bahwa bukan ini saja Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat dstnya. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar oleh karena tanah obyek sengketa bukan tanah milik Penggugat akan tetapi tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik Tergugat I yang di peroleh dari warisan Nenek Tergugat I yang bernama LISA, sedangkan yang lainnya yaitu sebanyak 3 (tiga) petak adalah merupakan tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari Muhammad Sidik H. Aidin (cucu dari Reme ) dan sebagai pendukung tanah obyek sengketa milik Tergugat I adalah berdasarkan sertifikat Hak milik No. 92 Tahun 2000 atas nama TERGUGAT I.
- Bahwa dalil Penggugat bahwa Tergugat I membuat sertifikat atas tanah obyek sengketa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah memang benar sebab TERGUGAT I dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah sengketa tidak perlu ada ijin dan sepengetahuan dari Penggugat oleh karena tanah obyek sengketa bukan milik Penggugat akan tetapi tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I sendiri berdasarkan sertifikat hal mink No. 92 tahun 2000.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 dan 10 yang menyatakan perbuatan Tergugat yang memegang sertifikat adalah perbuatan yang melawan hukum adalah dalil yang keliru oleh karena sertifikat No. 92 tahun 2000 tersebut adalah atas nama Tergugat I, maka sudah merupakan kewajiban hukum apabila Tergugat I yang menguasai dan memegang sertifikat tersebut Dan itu bukan merupakan perbuatan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Hal. 11 dari 30 hal.Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat pada poin 11 yang menyatakan bahwa dengan adanya perbuatan/ atau tindakan dari Tergugat I yang secara diam-diam dstnya. bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalah kerilru dan tidak benar oleh karena Tergugat I mengurus proses penerbitan sertifikat atas tanah sengketa adalah dilakukan secara terang-terangan oleh Tim Ajudikasi proyek Prona yang telah dibentuk oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bima pada tahun 2000, dan dengan adanya Tim ajudikasi dari proyek prona tersebut maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengatakan bahwa Tergugat I telah secara diam – diam mengurus proses penerbitan sertifikat atas tanah obyek sengketa, karena Tim ajudikasi proyek Prona maupun Pemerintah Desa Pai telah mengumumkan kepada seluruh Masyarakat tentang adanya proyek penerbitan sertifikat secara prona di Desa Pal.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 12 dan 13 Tergugat I menaggapinya memang usaha damai tetap dilakukan, namun Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa adalah karena tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I berdasarkan bukti kepemilikan yang menurut hukum dan Perbuatan Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa adalah bukan perbuatan yang melawan hukum akan tetapi perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan yang benar menurut hukum.
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 14 yang menyatakan bahwa transaksi jual gadai tanah sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum adalah dalil yang tidak benar oleh karena Tergugat menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat II adalah merupakan hak Tergugat I karena tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik Tergugat I.
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sertifikat tanah obyek sengketa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah menurut hukum adalah dalil yang tidak benar oleh karena proses penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I tersebut adalah telah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Bahwa permintaan Penggugat pada poin 16 dan 17 tentang keinginan Penggugat agar Tergugat keluar dari tanah obyek sengketa dan permintaan ganti rugi adalah permintaan yang keliru oleh karena tanah

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa milik Tergugat I sendiri dan bukan milik Penggugat untuk itu permintaan Penggugat harus ditolak.

- Begitu juga permintaan Penggugat pada poin 18, 19 dan 20 oleh karena permintaan tersebut tidak didasarkan bukti kepemilikan yang sah oleh Penggugat atas tanah obyek sengketa maka menurut hukum permintaan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya haruslah ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, maka Tergugat I dan II memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi/ Jawaban Tergugat I dan II seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pada hari persidangan yang sama yaitu hari Selasa tanggal 19 Nopember 2015 Kuasa Hukum Tergugat III telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- **DALAM EKSEPSI**
- Bahwa Penggugat dalam gugatan pada poin 15 yang menyatakan bahwa menurut hukum, penerbitan sertifikat tanah sengketa atas nama Arsyad Halik (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat III dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah menurut hukum. Menurut Tergugat III bahwa telah keliru memilih Badan Peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara persi Tergugat III dengan alasan bahwa ditinjau dari kompetensi Absolut Hakim Pengadilan Negeri Bima tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini dimana pengurusan status hak atas tanah sampai dengan sertifikat merupakan kegiatan Tata Usaha Negara (Tun), sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sebagai akibat hukum gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- **DALAM POKOK PERKARA**

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Gugatan penggugat pada poin Penggugat pada Poin 9 masih kurang lengkap Obyek keterangan (kabur) dari produk yang di keluarkan oleh TERGUGAT III, karena Sertipikat Hak Milik Nomor 92 tahun 2000 belum menunjukkan letak administrasi tata usaha pemerintahan sebagai contoh Desa dan Kecamatan dan Kabupaten, sehingga menurut TERGUGAT III bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata
- b. Bahwa penerbitan sertipikat Hak Mink Nomor : 92 Desa Pai Kecamatan Wera atas nama ARSID HALIK Seluas 4.763 M<sup>2</sup> ( Empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) pada tanggal 14 Maret 2000 telah sesuai prosedur UU nomor 5 tahun 1960, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997.
- c. Bahwa penerbitan sertipikat tanah obyek perkara telah di terbitkan sertipikat lebih dari 5 (lima) Tahun sehingga demi kepastian kepemilikan maka sertipikat Hak Milik Nomor 92 tahun 2000 Desa Pai Kecamatan Wera Kabupaten Bima atas nama ARSID HALIK telah sah dan tidak dapat di batalkan sesuai Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997.
- d. Bahwa penjelasan-penjelasan tersebut diatas dalam semua materi eksepsi merupakan bagian dan termasuk bantahan dalam dalam pokok perkara.

## - PETITUM;

### **Bahwa berdasarkan**

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang pokoknya sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat III tentang Kewenangan Absolut Pengadilan
- Menyatakan Pengadilan Negeri Raba-Bima tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara No. 64 /Pdt.G/2015/PN. RBI yaitu gugatan yang berkaitan dengan Penerbitan Sertipikat Hak Milk No. 92 Desa Simpasai.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar perkara.
- Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil adilnya (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik dan selanjutnya para Tergugat I dan Tergugat II telah

Hal. 14 dari 30 hal.Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Duplik sedangkan Tergugat III tidak mengajukan duplik pada persidangan *A quo* ;

Menimbang bahwa setelah proses jawab - jinawab sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat alat bukti surat berupa :

1. Foto copy surat Keputusan Kepala Desa Pai Nomor : 26/2004, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberitanda..... **P - 1 ;**
2. Foto copy Surat Pengantar, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda..... **P - 2 ;**
3. Foto copy Susunan silsilah keturunan, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda..... **P - 3 ;**
4. Foto copy surat pernyataan, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda..... **P - 4 ;**
5. Foto copy surat pernyataan, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda..... **P - 5 ;**
6. Foto copy surat pernyataan, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda..... **P - 6 ;**
7. Foto copy surat pernyataan, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda..... **P - 7 ;**
8. Foto copy surat pernyataan, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda..... **P - 8 ;**
9. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda..... **P - 9 ;**
10. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda..... **P - 10 ;**

Hal. 15 dari 30 hal.Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda..... **P - 11 ;**
12. Foto copy surat silsilah keturunan yang sah tahun 2004, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan merupakan foto copy dari copy selanjutnya diberi tanda..... **P - 12 ;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Penggugat telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba - Bima sebagai surat bukti, maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Penggugat, untuk mendukung dalil Gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

• **FATAHULLAH MUSA ;**

- Bahwa saksi pernah menjadi kepala Desa Pai sejak Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 dan setahu saksi antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah yang berlokasi di wilayah So Dano Paju, Dusun Pai, Desa Pai, Kecamatan Wera, Kab Bima, seluas kurang lebih sekitar 47 (empat puluh tujuh are) dengan batas batas sebagai berikut
  - o Utara dengan Parit ;
  - o Timur dengan Durhama Yusuf dan Janali Tahi ;
  - o Selatan dengan H.Hasanudin ;
  - o Barat dengan Lupa ;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa adalah Yusuf Abunca sejak tahun 2004 namun saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sengketa sebelum tahun 2004;
- Bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa bukti surat P-12 adalah bukti surat berdasarakan keterangan yang diberikan oleh Kiri Binti Aziz yang diberitahukan bahwa kiri adalah anak dari Aziz dan Jamila dan sepengetahuan saksi antara Kiri dan Reme tidak ada hubungan Keluarga ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa pernah dikerjakan oleh Hamdan tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 ;
- Bahwa terakhir kali saksi ke obyek sengketa adalah sekitar tahun 2007 ;

Hal. 16 dari 30 hal.Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah Arsyad Halik;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa sudah digadaikan oleh HAMDAN dan sekarang HAMDAN tinggal di Desa Sanolo, Kec. Sila, Kab. Bima ;
- **M.AMIN ;**
  - Bahwa saksi adalah warga Desa Pai dan pernah menjabat Kaur Ekonomi, Desa Pai sejak Tahun 1972 sampai dengan Tahun 1985 dan selanjutnya sejak tahun 1989 sampai dengan 1993 saksi pernah menjabat kepala Desa Pai ;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah sawah yang berlokasi di wilayah So Dano Paju, Dusun Pai, Desa Pai, Kecamatan Wera, Kab Bima, seluas kurang lebih sekitar 47 (empat puluh tujuh are) dengan batas batas sebagai berikut
    - o Utara dengan Parit ;
    - o Timur dengan Abdurahman Yusuf ;
    - o Selatan dengan H.Hasanudin ;
    - o Barat dengan Majid Yusup;
  - Bahwa setahu saksi yang mengerjakan tanah sengketa adalah Usu Bin Sulaiman alias Yusuf Sulaiman ;
  - Bahwa Yusuf meninggal tahun 1967 dan setelah Yusuf meninggal yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah H. Yusuf Abu Nca berdasarkan suruhan Hj. Samidah dan setahu saksi Hj. Samidah adalah orang tuanya Hamdan ;
  - Bahwa setahu saksi sebelum menjabat Kaur Ekonomi, Desa Pai sejak Tahun 1972 sampai dengan Tahun 1985 saksi melihat yang mengerjakan obyek sengketa adalah Yusf Bin sakman ;
  - Bahwa setahu saksi setelah tahun 2012 tanah sengketa dikuasai oleh Arsyad Halik berdasarkan pembelian dari Muhamad Sidik H. Aidin pada tahun 1999 dan sekarang tanah sengketa telah bersertifikat ;
- **M.SIDIK A.RAJAK ;**
  - Bahwa saksi adalah pernah menjabat Sekertaris Desa Pai sejak Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2008 ;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah sawah yang berlokasi di wilayah So Dano Paju, Dusun Pai, Desa Pai,

Hal. 17 dari 30 hal.Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wera, Kab Bima, seluas kurang lebih sekitar 47 (empat puluh tujuh are) dengan batas batas sebagai berikut

- o Utara dengan Parit ;
- o Timur dengan Jalan Toi ;
- o Selatan dengan H.Samsudin ;
- o Barat dengan H.Yusuf;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan tanah sengketa adalah Usu Bin Salema ;
- Bahwa setahu saksi setelah Usu meninggal yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah H. Yusuf Abu Nca, Mahmud dan Ibrahim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dan atas dasar apa H. Yusuf Abu Nca, Mahmud dan Ibrahim mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa telah dijual Oleh H. Talib kepada Arsyad Halik dan selanjutnya ada yang keberatan adalah Hamdan karena Hamdan adalah anaknya Hj Samidah yang tinggal di Didesa Sondo, Kec. Bolo, Kab. Bima ;

Menimbang bahwa baik surat maupun bukti saksi Penggugat, masing – masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan,;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil bantahannya, Kuasa Hukum para Tergugat I dan Tergugat II , telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 92, atas nama Arsyid Halik, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda..... **T.I-T.II.1;**
2. Foto copy Akta Jual Beli, atas nama Arsyid Halik, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda..... **T.I-T.II.2;**

Menimbang, bahwa selanjutnya pula untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat III telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut ;

- 1) Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 92, atas nama Arsyid Halik, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda..... **T.III.1;**
- 2) Foto copy surat Ukur, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda..... **T.III.2;**

Hal. 18 dari 30 hal.Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Foto copy Pengukuran, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda..... **T.III.3;**

4) Foto copy surat keterangan kepala Desa Pai, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda..... **T.III.4;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Tergugat I dan Tergugat II beserta surat bukti Tergugat III tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba - Bima sebagai surat bukti, maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

• **ARIFIN M.SIDIK ;**

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah yang berlokasi di wilayah So Punga, Dusun Pai, Desa Pai, Kecamatan Wera, Kab Bima, dengan 3 petak yang telah dibeli labur oleh Arsyad dengan batas batas sebagai berikut
  - a. Utara dengan Kali ;
  - b. Timur dengan Yusuf Ama Duru ;
  - c. Selatan dengan H.Hasanudin ;
  - d. Barat dengan Su Ana Mida ;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Kiri dan Kiri membesarkan saksi hingga saksi dewasa dan setahu saksi Kiri telah meninggal 2 (dua) tahun yang lalu dan Kiri mengerjakan tanah tersebut sebanyak 3 (tiga) petak ;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sengketa atas suruhan Kiri dan setelah Kiri meninggal saksi menyerahkan tanah sengketa kepada Arsyad Halik karena tanah tersebut telah dibeli oleh Arsyad Halik ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibeli oleh Arsyad Halik adalah tanahnya Kiri dan orang tua Kiri bernama Aziz dan Kiri semasa hidupnya tidak mempunyai anak akan tetapi Kiri mempunyai saudara dan saudaranya mempunyai anak bernama Muhamad Sidik H Aidin ;

Hal. 19 dari 30 hal.Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Arsyad Halik membeli tanah tersebut dari Kiri dan Muhamad Sidik H Aidin, pada waktu itu Kiri masih Hidup ;

- **AHMAD ;**

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah yang berlokasi di wilayah So Punga, Dusun Pai, Desa Pai, Kecamatan Wera, Kab Bima, dengan luas kurang lebih 35 are dengan batas batas sebagai berikut
  - a. Utara dengan Kiri Aziz ;
  - b. Timur saksi tidak ingat ;
  - c. Selatan dengan H.Hasanudin ;
  - d. Barat saksi tidak ingat ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa berasal dari Aziz Bin Sulaiman dan Aziz mempunyai anak perempuan bernama Kiri dan Kiri menikah tetapi tidak mempunyai anak ;
- Bahwa setahu saksi tanah sebgketa telah dijual oleh Kiri Aziz dan Sidik A. Talib dan yang membelinya adalah Arsyad Halik pada tahun 1999 ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa telah bersertifikat ;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang bahwa baik surat para Tergugat maupun bukti saksi Tergugat I dan Tergugat II, masing – masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan,;

Menimbang, bahwa kuasa hukum pihak Penggugat dan pihak para Tergugat masing –masing pihak menyatakan cukup dan tidak mengajukan hal apapun lagi dan mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

## DALAM EKSEPSI :

Hal. 20 dari 30 hal.Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, maka sebelum Majelis mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya :

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II, melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terhadap Gugatan Penggugat terdapatnya kekurangan pihak atau ( plurium litis consortium ) karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang terlibat langsung didalam proses perpindahan kepemilikan dari tanah obyek sengketa antara lain yaitu Camat Wera sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah membuat Akta jual Beli antara Tergugat I dengan orang yang bernama Muhammad Sidik H. Aidin dan selanjutnya seharusnya Penggugat juga haruslah ikut menggugat orang bernama Muhamad Sidik H. Aidin karena Tergugat I mendapat sebagian dari tanah obyek sengketa adalah hasil jual beli dengan Muhammad Sidik H. Aidin. sehingga dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijk verklaard (NO) karena Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Concorcium) ;

Menimbang, bahwa selain Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat III telah pula mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dalam gugatan pada poin 15 yang menyatakan bahwa menurut hukum, penerbitan sertifikat tanah sengketa atas nama Arsyad Halik (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat III dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah menurut hukum. Menurut Tergugat III bahwa telah keliru memilih Badan Perdilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tergugat III tersebut dengan alasan bahwa ditinjau dari kompetensi Absolut Hakim Pengadilan Negeri Bima tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini dimana pengurusan status hak atas tanah sampai dengan sertifikat merupakan kegiatan Tata Usaha Negara (TUN), sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sebagai akibat hukum gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para Tergugat tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebagai berikut ;

Menimbang bahwa tentang Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat terdapatnya kekurangan pihak atau ( plurium litis consortium ) menurut hemat hakim adalah Hak penggugat untuk menentukan siapa –siapa yang dijadikan para pihak dalam gugatan *aquo* dan selanjutnya untuk menentukan apakah terdapatnya orang orang atau pihak –pihak yang telah terlibat langsung dalam pengalihan hak kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa adalah tentunya terlebih dahulu haruslah dibuktikan bersama sama dalam pokok perkara, dengan demikian terhadap gugatan pengugat tidaklah serta merta menjadikan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II menurut Hemat Hakim patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Eksepsi Tergugat I dan Terguagt II telah ditolak selanjutnya Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat III sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat III yang menyatakan bahwa Penggugat telah menempatkan Pihak Tergugat III sebagai pihak dalam Gugatan a quo adalah keliru dan terhadap hal tersebut Tergugat III menilai Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tergugat III tersebut dengan alasan bahwa pengurusan status hak atas tanah sampai dengan sertifikat merupakan kegiatan Tata Usaha Negara (TUN),sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut menurut hemat hakim yang menjadi materi dasar gugatan Penggugat adalah adanya sengketa keperdataan tentang sengketa hak kepemilikan atas tanah Penggugat yang menurut penggugat telah secara melawan hukum dikuasai oleh Tergugat I dan oleh Tergugat I digadaikan kepada Tergugat II, kemudian Tergugat III telah menerbitkan sertifikat, oleh karena itu untuk dapat diketahuinya apakah benar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II kemudian Tergugat III telah secara melawan hukum melakukan pengalihan hak kepemilikan atas tanah sengketa *a quo*, maka perlu dibuktikan lebih lanjut secara

Hal. 22 dari 30 hal.Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sama dalam materi pokok perkara, sehingga nantinya dapat diketahui apakah proses penerbitan sertifikat dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat ataukah tidak dan walaupun selama proses persidangan terbukti sertifikat tidak mempunyai kekuatan mengikat bukanlah serta merta untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara terhadap suatu penetapan tertulis, dan menjadikan Keputusan Tata Usaha Negara langsung menjadi batal demi hukum akan tetapi sebelum menjadi batal demi hukum hal tersebut perlu dilakukan tindakan hukum (vide pasal 47 Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-undang No 9 tahun 2004) Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* diatas dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat III patutlah ditolak dan oleh karena keseluruhan eksepsi para Tergugat ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materi pokok perkara *a quo* lebih lanjut ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah barang tidak bergerak dalam hal ini bidang tanah, maka sebelum membahas pokok perkara lebih lanjut dan untuk menentukan secara pasti dan definitif lokasi, ukuran dan batas atau kuantitas dan kualitas objek sengketa serta atas permintaan Penggugat maupun para Tergugat Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) terhadap objek sengketa, akan tetapi setelah Majelis hakim melaksanakan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim tidak secara sempurna melaksanakan pemeriksaan setempat dan gagal dikarenakan keadaan akses jalan yang tidak memungkinkan untuk dilewati oleh kendaraan pada musim hujan, dan tidak terjaminnya kepastiaan keamanan sehingga sidang pemeriksaan setempat tidak dilaksanakan,

Menimbang bahwa oleh karena adanya keadaan tersebut diatas, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap hal tersebut para pihak menyatakan tidak keberatan untuk tidak dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat, dan selanjutnya oleh para pihak menyatakan tidak keberatan terhadap batas – batas obyek sengketa, sehingga sidang dilanjutkan untuk pembuktian saksi –saksi ;

Hal. 23 dari 30 hal.Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari proses jawab - jawab baik dari gugatan Penggugat, maupun Jawaban para Tergugat yang membantannya, dan Replik Penggugat beserta Duplik dari para Tergugat, maka yang menjadi inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah : “ Apakah benar tanah sengketa yaitu tanah sawah yang terletak di wilayah Desa Pai, Kecamatan Wera dan telah disertipikatkan oleh dan atas nama Arsyid Khalik (Tergugat I) dengan Nomor SHM 92, luas 4.763 M2, wilayah Desa Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, yang dulu batas-batas tanah adalah Utara dengan Parit /Usu Bin Salema, Timur dengan H.Sanudin, Selatan dengan H.Sanudin /Usu Bin Salema, Barat dengan Majid Yusuf **Dan sekarang batas-batas tanah sengketa telah berubah adalah**, Tanah sawah yang terletak di So Paju, Watasan Pai, Desa Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, dengan Batas-batas sekarang sebagai berikut Utara dengan Parit ; Timur dengan Durhama Yusuf dan Jaelani Toti ;Selatan dengan H.Sanudin ;Barat dengan Majid Yusuf adalah tanah Penggugat yang didalikan diperoleh dari warisan orangtuanya ataukah tanah yang telah bersertifikat tersebut adalah milik Tergugat I ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan teori subyektif pembuktian (siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu), dan mengingat ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata, maka menurut Majelis, dalam perkara *a quo*, pihak Penggugat berkewajiban membuktikan dalil dalil gugatannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil- dalil gugatnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P- 12 beserta bukti saksi dipersidangan ;

Menimbang terhadap bukti surat Penggugat oleh Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan ini yaitu sebagai berikut;

Menimbang bahwa, terhadap bukti – bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1, P-2 ,dan P-3, menurut hemat Majelis bukti surat *a quo* Vide P-1 dan P-2, P-3, tersebut adalah akta dibawah tangan, akan tetapi terhadap bukti surat tersebut yang dijadikan kesepakatan bersama tersebut tidak ditandatangani oleh para pihak namun ditandatangani oleh pihak Kepala Desa sebagai yang mengetahuinya dan terhadap bukti surat P-3, menurut hemat hakim merupakan keterangan sepihak karena hanya ditandatangani oleh Hj Samida Reme yang diketahui oleh Kepala Desa dan kepala Dusun dengan tanpa diikuti oleh pihak

Hal. 24 dari 30 hal.Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagaimana nama –nama yang tertera dalam silislah tersebut sehingga terhadap bukti surat P-1 dan P-2, P-3, tersebut patutlah dikesampingkan vide pasal 1869 KUHperdata dan 1874 Kuhperdata ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara bersama bukti surat penggugat yaitu bukti surat P-4, P-5,P-6,P-7,P-8, menurut hemat hakim terhadap bukti surat tersebut adalah merupakan surat pernyataan sepihak dan sepanjang pengamatan hakim terhadap bukti surat tersebut vide bukti P-4, P-5,P-6,P-7,P-8 tidak sedikitpun terdapatnya tandatangan dari Saudara HAMDAN selaku ahli waris Penggugat, oleh karenanya terhadap bukti surat Penggugat *a quo* tersebut patutlah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan bukti surat P-9, P-10, P-11, yang mana menurut hemat hakim bukanlah merupakan bukti surat yuridis otentik khusus tentang kepemilikan surat tanah *a quo* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan apabila dikaitkan dengan ketentuan bahwa bukti pembayaran pajak bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah, tentunya sejalan dengan yurispredensi Mahkamah Agung NO 34K/SIP/1960 tertanggal 3 februari 1960 yang menyatakan bahwa surat pajak bumi bukanlah merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa sebagai milik orang yang namanya tertera dalam surat petuk pajak tersebut akan tetapi surat pajak bumi tersebut hanyalah merupakan suatu tanda, siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak tanah yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan oleh penggugat telah pula dihadirkan bukti surat P- 12,menurut hemat hakim oleh karena bukti surat tersebut merupakan copy dari copy oleh karenanya tidak dipertimbangkan dalam putusan ini,(vide putusan MA No : 3609 K/Pdt./1985 );

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat penggugat telah dikesampingkan selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti saksi Penggugat dipersidangan, yang mana setelah didengar keterangan saksi penggugat yaitu saksi **FATAHULLAH MUSA**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa pernah dikuasa oleh Yusuf Abunca pada tahun 2004 dan saksi tidak pernah mengetahui siapa yang menguasai tanah sengketa sebelum tahun 2004 bahkan saksi tidak mengetahui atas dasar apa Yusuf Abunca menguasai tanah tersebut pada tahun 2004, selanjutnya pula saksi **FATAHULLAH MUSA**, menerangkan bahwa Hamdan pernah mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 namun saksi tidak mengetahui atas dasar apa Hamdan

Hal. 25 dari 30 hal.Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah sengketa karena setahu saksi bahwa, Hamdan tidak pernah tinggal di Desa Pai akan tetapi saksi tinggal di Desa Sanolo, Kec. Sila, Kab.Bima, bahwa selanjutnya dipersidangan saksi **FATAHULLAH MUSA** menerangkan bahwasanya saksi ikut menandatangani surat bukti P-12 Penggugat hal mana terhadap isi surat tersebut berdasarkan keterangan Kiri Binti Aziz yang merupakan anak Jamila ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi penggugat tersebut menurut hemat hakim adalah keterangan yang berdasarkan kesimpulan sepihak dari saksi, dan terhadap keterangan saksi penggugat tersebut tidak didukung oleh bukti surat yang otentik bahwasanya apakah benar tanah tersebut telah dibagiwariskan secara formil oleh Kakek Penggugat yaitu Reme Almarhum ataupun saudara Kakek Penggugat yaitu Aziz Almarhum dan Salema Almarhum kepada orang tua penggugat ataupun telah dihibahkann kepada orang tua penggugat sehingga terus dibagiwariskan kepada Hamdan ;

Menimbang bahwa dipersidangan saksi menerangkan ikut menandatangani surat P-12 yang mana isi surat tersebut didasarkan berdasarkan keterangan Kiri anak dari Aziz, namun apabila mencermati bukti surat tersebut senyatanya terhadap bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian karena merupakan fotocopy dari Copy (vide putusan MA No : 3609 K/Pdt./1985 ) dan hanya dinyatakan sepihak oleh Kiri Binti Aziz tanpa disertai oleh tandatangan anggota lainnya sebagai nama yang tertera dalam silsilah tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi didasarkan kesimpulan dan pendapat saksi saja, maka menurut hemat hakim keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kesaksian, maka terhadap keterangan saksi patutlah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan penggugat telah menghadirkan saksi M. Amin yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa dikerjakan oleh Usu Bin Sulaiman, akan tetapi saksi tidak mengetahui atas dasar apa Usu Bin Sulaiman mengerjakan tanah tersebut dan setelah Usu Bin Sulaiman meninggal pada tahun 1967 selanjutnya tanah sengketa dikerjakan oleh H. Yusuf Abu Nca, atas suruhan Hj. Samidah dan setelah setahun Yusuf Abu Nca mengerjakan tanah tersebut kemudian Yusuf Abu Nca, meninggal dunia selanjutnya tanah sengketa dikerjakan oleh Hj. Samidah selaku orang tua Hamdan dan Hamdan mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2012, bahwa setahu saksi, Hamdan adalah orang Kampung Sanolo dan tidak pernah tinggal didesa Pai,;

Hal. 26 dari 30 hal.Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi M. Amin tersebut oleh Hakim disimpulkan bahwasanya saksi mengetahui berdasarkan penglihatan saksi sehingga didapatkan kesimpulan oleh saksi bahwasanya tanah tersebut pernah dikerjakan oleh Usu Bin Sulaiman, sehingga pada akhirnya beralih penguasaan sampai kepada Hamdan, menimbang bahwa terhadap keterangan saksi M. Amin tersebut oleh Hakim dipandang sebagai pendapat saksi saja karena saksi sendiri tidak dapat menjelaskan atas dasar apa Usu Bin Sulaiman mengerjakan tanah tersebut dan atas dasar apa pula Hamdan mengerjakan tanah tersebut, apakah didasari hibah ataupun jual beli maupun telah dibagiwariskan sehingga diturunkan perolehanya kepada Hamdan, karena diketahui dalam keterangan saksi M. Amin terungkap fakta bahwa antara Reme dan Hamdan tidak mempunyai hubungan keluarga ;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi didasarkan kesimpulan dan pendapat saksi saja, maka menurut hemat hakim keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kesaksian, maka terhadap keterangan saksi patutlah dikesampingkan pula ;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi penggugat M.SIDIK A. RAJAK pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa dikerjakan oleh Usu Bin Sulaiman, akan tetapi saksi tidak mengetahui atas dasar apa Usu Bin Sulaiman mengerjakan tanah tersebut dan setelah Usu Bin Sulaiman meninggal, selanjutnya tanah sengketa dikerjakan oleh H. Yusuf Abu Nca, Mahmud dan Ibrahim namun saksi tidak mengetahui atas dasar apa H. Yusuf Abu Nca, Mahmud dan Ibrahim mengerjakan tanah tersebut dan setelah Yusuf Abu Nca meninggal selanjutnya tanah sengketa dikuasai oleh H. Talib dan H. Muhamad Sidik kemudian setahu saksi oleh H. Talib dan H. Muhamad Sidik dijual kepada Arsyad Halik ;

Menimbang bahwa menurut hemat hakim keterangan saksi M.SIDIK A. RAJAK didasarkan kesimpulan dan pendapat saksi saja, dan terhadap keterangan saksi tersebut tidak dijelaskan dan tidak diketahui alasan apa H. Yusuf Abu Nca, Mahmud dan Ibrahim menguasai tanah tersebut dan tidak pula diketahui alasan apa H. Talib dan H. Muhamad Sidik menguasai tanah tersebut sehingga dijual kepada Arsyad Halik ;

Meimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap keterangan saksi M.SIDIK A. RAJAK tersebut dipandang tidak mempunyai nilai kesaksian, olehkarenanya terhadap keterangan saksi patutlah dikesampingkan pula ;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan saksi M.SIDIK A. RAJAK menerangkan bahwa saksi ikut menandatangani surat P-4, P-5, P,6, P-7,P-8 sebagai

Hal. 27 dari 30 hal.Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui dengan dibuat oleh Hamdan, akan tetapai setelah Majelis Hakim memperhatikan surat tersebut vide bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 senyatanya Hamdan sendiripun tidak pernah ikut menandatangani surat –surat tersebut sehingga oleh Majelis Hakim dipandang sebagai bukti surat yang sepihak ;

Menimbang bahwa kalupun dalam dalil Gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik orang tua penggugat dan penggugat akan tetapi keterangan saksi Penggugat tersebut perlu pula disesuaikan dengan bukti surat yang diajukan oleh penggugat dipersidangan dan juga disesuaikan dengan keterangan saksi yang lain dari penggugat untuk mendukung dalil gugatan penggugat, namun apabila mengamati keterangan saksi penggugat sendiri bahwasanya keterangan saksi penggugat hanyalah didasarkan pada kesimpulan dan pendapat saksi sendiri sehingga oleh Hakim terhadap keterangan saksi –saksi penggugat dipandang tidak mempunyai nilai kesaksian sehingga haruslah ditolak (Vide pasal 308 RBg dan pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara;

Menimbang bahwa selama persidangan para saksi penggugat dalam keterangannya tidak mampu meyakinkan hakim bahwa benar tanah tersebut adalah milik orang tua penggugat dan secara formil telah dibagiwariskan atau dihibahkan secara khusus kepada orang tua penggugat maupun kepada penggugat, dan senyatanya dalam pembuktian menurut hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil sehingga setelah majelis memperhatikan fakta persidangan diatas baik dari keterangan saksi maupun surat Penggugat, Majelis berkeyakinan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya bahwa benar tanah obyek sengketa adalah milik penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil dalil bantahan para Tergugat, akan tetapi mengenai dalil bantahan para Tergugat menurut Majelis Hakim tidaklah perlu dipertimbangkan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa “Bilamana Judex Facti menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita gugatannya, dan Hakim dalam putusannya akan menolak gugatan Penggugat, maka Hakim tidak perlu lagi membebaskan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya” (vide Putusan Mahkamah Agung No.880K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975) ;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 1201 K/Sip/1973 tertanggal 19 Nopember 1974 yang menyebutkan dalam hal Pengadilan berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang seharusnya dibuktikan tidaklah

Hal. 28 dari 30 hal.Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dalam amar putusannya dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi seharusnya ditolak ;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti selain yang dipertimbangkan diatas yang diajukan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, pasal 1865 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAMEKSEPSI

Menolak Eksepsi para Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk memb21ayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.391.000 (Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 oleh kami, TAUFIQ NOOR HAYAT, SH sebagai Hakim Ketua, DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH dan DONI RIVA DWI PUTRA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu SHERLY R. MATANASSY.Sos, Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat III ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH

TAUFIQ NOOR HAYAT, SH

DONI RIVA DWI PUTRA, SH

Panitera Pengganti,

Hal. 29 dari 30 hal.Putusan No.64/Pdt.G/2015/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SHERLY R. MATANASSY.Sos,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan /ATK	RP. 50.000,-,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 290.000,-,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 2.000.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya Materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 2.391.000,-